



TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN ATAU PERAWATAN KERETA API PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Esti Syahnik Wulandari

NIM 990903101022

Dosen Pembimbing

Drs. H HENDRO MULYONO

NIP. 130 520 718

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2003

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Nama	:	ESTI SYAHNIK WULANDARI
NIM	:	990903101022
Jurusan	:	Ilmu Administrasi
Program Studi	:	Diploma III Perpajakan
Judul	:	

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN ATAU
PERAWATAN KERETA API PADA PT. KERETA API
(PERSERO) DAOP IX JEMBER**

Jember, 18 Desember 2002

Menyetujui

Dosen Pembimbing


Drs H. HENDRO MULYONO

NIP : 130 520 718

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Pengujian Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama	: Esti Syahnik Wulandari
NIM	: 990903101022
Jurusan	: Ilmu Administrasi
Program Studi	: Diploma III Perpajakan

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS
JASA PEMELIHARAAN ATAU PERAWATAN KERETA API PADA
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER**

Hari	: Kamis
Tanggal	: 30 Januari 2003
Jam	: 15.30 WIB
Bertempat	: Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus	

Panitia Pengujii

1. Drs. Mud'har Syarifudin, MSi (Ketua)
NIP. 131 772 295

2. Drs. H. Hendro Mulyono (Sekretaris)
NIP. 130 520 718

1. *Mudhar Syarifudin*
2. *Hendro Mulyono*


Mengesahkan

Universitas Jember

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dekan,

Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul : “**Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan atau Perawatan Kereta Api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember**”, walaupun sangat sederhana sekali. Namun penulis sangat puas karena dapat memenuhi salah satu persyaratan akademis pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Materi dari penulisan laporan ini disusun berdasarkan praktek yang telah dilaksanakan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, serta dengan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah, dan dibantu dengan buku yang ada hubungannya dengan penulisan laporan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak baik bantuan moril maupun bantuan materiil.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardianto, MSi, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Bapak Drs. Ahmad Toha, MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, MSi, selaku Dosen Wali.
5. Bapak Drs. H. Hendro Mulyono, selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

7. Bapak Ismail, selaku Kepala Urusan Personalia pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember beserta staf yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata.
8. Bapak Aruwan, selaku Kepala Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember beserta staf yang membantu dan membimbing penulis sehingga terselesainya laporan ini.
9. Seluruh karyawan dan karyawati PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
Semoga segala bantuan, bimbingan, serta arahan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah swt.

Dengan keterbatasan yang penulis miliki, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini.

Besar harapan penulis semoga laporan ini bermanfaat dan dapat diterima oleh pembaca dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Jember, Januari 2003

Penulis

MOTTO

Bayarlah pajak sejak dini agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna

(Berita Pajak, No.1391, Maret XXXI)

Kesuksesan, 99 persen dipengaruhi oleh kerja keras, 1 persen dipengaruhi oleh kejeniusan

(K.H. Abdullah Gymnastiar)

Katakanlah : Tiadalah akan menimpa kami, kecuali apa yang telah dituliskan Allah bagi kami, Dia wali kami, dan kepada Allah hendaklah bertawakkal orang-orang yang beriman

(QS. AT-Taubah : 51)

PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan untuk:

- Ayah dan ibu tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian serta kasih sayang dan dalam keadaan apapun selalu memberikan do'a pada penulis.
- Kakak-kakakku tersayang yang menjadi motivasiku untuk terus berusaha demi mencapai kesuksesan dalam hidup ini.
- Sahabat dan temanku di Teratai 15A yang aku sayangi, tawa dan canda kalian selalu kurindukan
- Rekan-rekan D III Perpajakan angkatan '99 khususnya kelas B.
- Almamaterku tercinta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	3
II GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)	4
2.1 Sejarah singkat PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	4
2.1.1 Jaman Pemerintahan Hindia Belanda	4
2.1.2 Jaman Penjajah Jepang	5
2.1.3 Masa Proklamasi	5
2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan	5
2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api	8
2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	8
2.3 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	17
2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	17

2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero)	
DAOP IX Jember	17
2.4 Personalia	18
2.4.1 Keadaan Karyawan	18
2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama	18
 III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	 22
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.1.1 Sistem Perpajakan pada PT. Kereta Api (Pesero)	
DAOP IX Jember	26
3.1.2 Pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 23 pada	
PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	28
3.1.3 Penghitungan PPh pasal 23 pada PT. Kereta Api (Persero)	
DAOP IX Jember	32
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Praktek Kerja Nyata dalam	
Melaksanakan Kewajiban Perpajakan	33
 IV PENUTUP	 35
 DAFTAR PUSTAKA	 36
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	 37

DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
1. Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	9
2. Struktur Organisasi Urusan Keuangan pada PT. Kereta Api (Persero) Jember	21
3. Mekanisme Pemotongan PPh pasal 23	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas Pelaksanaan Magang	37
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang.....	38
3. Daftar Hadir Pelaksanaan Magang.....	39
4. Surat Perjanjian	40
5. Nota Tagihan	44
6. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan	45
7. Daftar Rekapitulasi Pembersihan dan Cucian Kereta	47
8. Daftar Cuci Harian Di Sub Dipo Kereta	48
9. Faktur Pajak Standart	51
10. Perintah Kegiatan	52
11. Dokumen Pendukung Pengesahan Pembayaran.....	53
12. Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 1	54
13. Bukti Pemotongan PPh pasal 23 lembar 1	55
14. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 23.....	56
15. Bukti A13A.....	57
16. Bukti Pembayaran	58
17. Daftar Konsultasi	60



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merupakan tekad bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bangsanya melalui pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Proses pembangunan tidak akan berhasil dan berjalan dengan baik kalau tidak didukung dengan adanya sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Pembangunan nasional jangka panjang ke depan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan sumber daya yang ada, khususnya sumber daya manusia. Untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan di segala bidang. Disamping itu salah satu cara lain dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan keterampilan, keahlian dan pengetahuan tentang dunia kerja. Dengan bekal tersebut diharapkan sumber daya manusia Indonesia mampu berperan aktif dan dinamis dalam pembangunan nasional di segala bidang, dengan menerapkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki.

Selain kemampuan sumber daya, pembangunan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan bagi bangsa Indonesia yang merupakan negara yang sedang berkembang, sumber dana pembangunannya dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Sumber dana dari luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri dan bantuan dari negara-negara lain. Sedangkan sumber dari dalam negeri didapatkan dengan cara menggali seluruh potensi sumber dana yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satu sumber dalam negeri yang sangat potensial dan dapat diandalkan adalah dari sektor pajak.

Pajak merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat Indonesia dan setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pemerintah selalu berusaha dan berupaya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan perpajakan yang dapat mendukung penerimaan negara dari sektor

pajak dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain penerimaan pajak didapat dari masyarakat, penerimaan pajak juga didapatkan dari perusahaan maupun BUMN yang ada didalam negeri. Adapun pajak yang bisa dipungut dari perusahaan maupun BUMN adalah PPh atas Pegawai, PPh atas Sewa atau Jasa, PPN atas BKP dan/ JKP, Pajak Penjualan atas BKP dan/ JKP serta PBB.

Salah satu BUMN yang ada di Indonesia adalah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. PT. Kereta Api merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa yang selalu mengutamakan pelayanan dan kenyamanan bagi pemakai jasanya / konsumennya. Untuk memberikan pelayanan yang baik dilakukan dengan menyediakan gerbong / kereta yang benar-benar baik dan untuk menjaga kenyamanan para konsumennya dilakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap gerbong maupun lokomotif. Dalam pemeliharaan atau perawatan ini PT. Kereta Api tidak bisa melakukannya sendiri maka PT. Kereta Api melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dapat melakukan kegiatan tersebut. Dari kerja sama tersebut PT. Kereta Api dapat melakukan kegiatan perpajakan yaitu pemungutan PPh pasal 23, dimana pihak PT. Kereta Api melakukan pemungutan setiap kali terjadi kegiatan pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Dengan dikenakannya pemungutan PPh pasal 23 terhadap pihak yang bersangkutan maka PT. Kereta Api ikut dalam meningkatkan devisa negara melalui sektor pajak.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan atau perawatan kereta tersebut, pihak yang bekerja sama dengan PT. Kereta Api disebut sebagai pihak ketiga atau pihak perusahaan rekanan. Dan salah satu perusahaan yang menjadi rekanan PT. Kereta Api adalah Koperasi Primer Pegawai Kereta Api (Koprimka) “ANJASMORO” Jember.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul : **“Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan atau Perawatan Kereta Api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember”**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pemungutan PPH pasal 23 atas jasa pemeliharaan atau perawatan kereta api pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
2. Untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan ke dalam Praktek Kerja yang sesungguhnya.
3. Untuk memperoleh pengalaman kerja yang sesungguhnya mengenai perpajakan khususnya PPh pasal 23 atas jasa pemeliharaan atau perawatan kereta api.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Sebagai salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Ahli Madya (Amd) Perpajakan.
2. Untuk memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat dikemudian hari dalam lapangan kerja sesungguhnya.

II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)

2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api

Perkeretaapian di Indonesia lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada jaman penjajahan Belanda. Perkembangan kereta api sejak jaman Belanda sampai sekarang secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia dibangun oleh Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij (NISM) yang dimulai dari tahun 1864 dari desa Kemijen (Semarang) sampai dengan desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km, dengan tebal rel 1435 mm. Jalan ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api ini dilakukan juga pada beberapa daerah seperti pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Staat Spoorwegen (SS), sedangkan untuk daerah Sumatera Utara dikerjakan oleh Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga mendapat konsesi membangun jalan bila selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

- a. SCSM (Semarang Chiribon Stoomtram Maatschappij)
- b. SJSM (Semarang Joana Stoomtram Maatschappij)
- c. SDSM (Serajudal Stoomtram Maatschappij)
- d. OJSM (Oost Java Stoomtram Maatschappij)
- e. KSM (Kediri Stoomtram Maatschappij)
- f. MSM (Malang Stoomtram Maatschappij)
- g. MdSM (Modjokerto Stoomtram Maatschappij)
- h. PsSM (Pasoeroean Stoomtram Maatschappij)
- i. PdSM (Probolinggo Stoomtram Maatschappij)
- j. Mad.SM (Madura Stoomtram Maatschappij)
- k. NIT(Nederlandsch Traweg Maatschappij)



1. BET (Batavia Electrische Maatschappij)
- m. BJS (Babat Jombang Stoomtram Maatschappij)

2.1.2 Jaman Penjajah Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintas rel perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi lintas rel tunggal. Perubahan dilakukan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai hingga sekarang.

2.1.3 Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di daerah-daerah dari penguasaan jepang. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan di kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian di Indonesia dikuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 september dijadikan sebagai hari berdirinya Keretaapian di Indonesia.

2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa masa dalam perkembangannya yaitu :

- a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kereta Api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut terpengaruh oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpa negara. Kereta Api pada masa tersebut dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa antara lain adanya perundangan diplomatik dan gigihnya pemerintah beserta rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali Kereta Api dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (Staats Spoorwegen) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan swasta. Dari hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKARI dan SS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 januari 1950 semua pegawai DKARI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaan, hak dan kewajibannya.

b. Peleburan DKA Menjadi PNKA

Berdasarkan UU No. 56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian Kereta Api selama dipegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat. Persediaan alat-alat penambat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung dan jembatan rusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian di Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1 Januari 1965.

c. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyehatkan perusahaan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1971, bentuk PNKA dialihkan menjadi bentuk PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang pemerintah, maka dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 PJKA dirubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api).

PJKA yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa eksploitasi kemudian terbagi lagi menjadi inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai berlaku struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberapa KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan organisasi akan semakin sempit. Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990.

d. Tahun 1999 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, dimana Perusahaan Jawatan Kereta Api dirubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Dalam masa perubahan itu PERUMKA semakin membaik dan berkembang pesat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah,SH No. 2 tanggal 1 Juni 1999 serta dilandasi dengan surat keputusan Presiden RI No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA berubah status menjadi PEFSERO dengan nama PT. KERETA API (Persero).

Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagai mana pernah diberikan kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA menjadi Persero beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan harus bisa lebih mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik, produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerja sama yang menguntungkan.


2.2 Stuktur Organisasi PT. Kereta Api

2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) IX Jember

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah gabungan antara struktur organisasi garis dan staf yang dimulai dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama (Dirut) berkedudukan di Bandung, dimana Dirut tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi) Masing-masing KADAOP didalam melaksanakan tugasnya mengkomandani langsung UPT (Unit Pelaksana Teknis) sedangkan didalam melaksanakan tugasnya UPT dibantu oleh KS (Kepala Stasiun), Kepala Dipo Lokomotif dan Kepala Dipo Kereta (DK).

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember tampak pada seperti gambar berikut:

BAGAN SIRKUIT ORGANISASI PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER



a.n. DIREKSI PT KEKERA API (Persero)

DIRIHKUTUTAMA

Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember secara lengkap adalah sebagai berikut :

1. Kepala Administrasi Daerah Operasi IX Jember

Mengepalai seluruh Dinas Adminstrasi Daop IX Jember, juga sebagai penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengadakan rencana umum didalam koperasi, menyusun tenaga kerja, produksi, keuangan, dan pemasaran.
- b. Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidangnya.
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
- d. Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian

2. Kepala Sub Seksi Administrasi (KASUBAG)

Kasubag ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi Daop IX Jember, di mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

a. Kepala Urusan Personalia

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, dan penarikan tenaga kerja baru dilingkungan Daop IX Jember.

b. Kepala Urusan Keuangan

Bertugas mengurus sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan Daop IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan.

c. Kepala Urusan Umum

Bertugas mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).

d. Kepala Urusan Anggaran dan Akuntansi

Bertugas mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan Daop IX Jember.

3. Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)

Jabatan Kepala Humasda berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember nomor keputusan 6/OT.103/IX/21/KA-97 tanggal 22 Desember 1997 mempunyai kedudukan.

Tugas Kepala Humasda :

- a. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada dibawah tanggung jawab KADAOP.
- b. Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi atas perubahan atas perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Daop IX Jember.

Fungsi Humasda :

- a. Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
- b. Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian kedalam lingkungan perusahaan.
- c. Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).
- d. Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- e. Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan kedalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
- f. Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran diluar perusahaan.
- g. Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah kerja Daop IX Jember.
- h. Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.

4. Kepala Seksi Traksi/Sarana

Kepala Seksi Traksi mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala kelancaran perjalanan kereta api serta bertugas mengatur lokomotif dan kereta api di Daop IX Jember. Dalam pelaksanaan tugas di lintas , Kepala Seksi Traksi dibantu oleh :

a. Sub Seksi Lokomotif

Bertugas dan bertanggung jawab atas masalah yang berhubungan dengan lokomotif di Daop IX Jember.

b. Sub Seksi Kereta dan Gerbong

Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang KRD dan KRB.

c. Sub Seksi Operasi dan Sarana

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap masalah pengaturan operasi lokomotif dan kereta.

Dalam menjalankan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu atau membawahi :

- 1) Kepala Dipo Lokomotif Jati
- 2) Kepala Dipo Lokomotif Klakah
- 3) Kepala Dipo Lokomotif Jember
- 4) Kepala Dipo Lokomotif Banyuwangi
- 5) Kepala Dipo Elektronik Jember
- 6) Kepala Dipo Kereta Jember
- 7) Kepala Sub Dipo Kereta Probolinggo
- 8) Kepala Sub Dipo Kereta Jember
- 9) Kepala Sub Urusan Karcis Banyuwangi
- 10) Pengawas Urusan Kereta Leces
- 11) Pengawas Urusan Kereta Tanggul
- 12) Pengawas Urusan Kereta Klakah
- 13) Pengawas Urusan Kereta Kalisat
- 14) Pengawas Urusan Kereta Kalibaru
- 15) Urusan Kereta Situbondo Pengawas

5. Kepala Seksi Operasi

Dalamnya tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Operasi dan Tekhnis

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api di Daop IX Jember.

b. Sub Seksi Operasi Kereta

Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api.

c. Sub Seksi Perjalanan Kereta Api

Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api di Daop IX Jember.

d. Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban

Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta api, operasi kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.

6. Kepala seksi niaga

Dalam tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Pemasaran Penumpang

Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang.

b. Sub Seksi Pemasaran Barang

Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang angkutan barang.

c. Sub Seksi Bina Pelanggan

Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang pelanggan di Daop IX Jember.

7. Kepala Seksi Jalan Rel, Jembatan dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :

a. Sub Seksi Program

Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.

b. Sub Seksi Jembatan

c. Sub Seksi Konstruksi

Bertugas mengurus masalah konstruksi jalan, jembatan dan bangunan.

8. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Program

Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.

b. Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah telekomunikasi.

c. Sub Seksi Sinyal

Bertugas dan bertanggung jawab khusus pada masalah persinyalan.

Dalam sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember di lintas disusun sebagai berikut :

1). Seksi Sinyal III Klakah dengan distriknya:

Distrik sinyal II A Klakah

Distrik sinyal 102 B Bangil

Distrik sinyal 112 Jember dengan distriknya:

Distrik sinyal 112 A Jember

2). Seksi Telekomunikasi II Klakah dan distriknya:

Distrik Telekomunikasi III A Klakah

Distrik Telekomunikasi 102 B Bangil

3). Seksi Telekomunikasi 112 A Jember dengan distriknya:

Distrik Telekomunikasi 112A Jember

Distrik Telekomunikasi 112 B Kalibaru

4). Tata Usaha Telekomunikasi III Jember

9. Pengawas Teknik (WASTEK)

Kepala Daerah Operasi (KADAOP) mempunyai pembantu dalam melaksanakan tugas terhadap semua kegiatan di tiap-tiap Kepala seksi dinasnya masing-masing, tetapi pengawas ini tidak mempunyai hak memerintah langsung kepada para Kepala seksi tersebut, hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan operasinya. Pengawas-pengawas tersebut antara lain :

- a. Wastek Jalan rel, Jembatan dan Bangunan

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang jalan, jembatan dan bangunan di Daop IX Jember.

- b. Wastek Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan sinyal, telekomunikasi dan listrik di Daop IX Jember.

- c. Wastek Traksi

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengawasan bidang traksi.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), di mana Unit UPT ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.

Adapun stasiun-stasiun yang berada di wilayah Daop IX Jember ini digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain :

- a. Stasiun klas I, meliputi :

- 1) Stasiun Probolinggo
- 2) Stasiun Jember
- 3) Stasiun Banyuwangi

- b. Stasiun klas II, meliputi :

- 1) Stasiun Klakah
- 2) Stasiun Kalisat
- 3) Stasiun Pasuruan

- c. Stasiun klas III, meliputi :

- 1) Stasiun Jatiroto
- 2) Stasiun Tanggul
- 3) Stasiun Rambipuji
- 4) Stasiun Kalibaru
- 5) Stasiun Rogojampi
- 6) Stasiun Kabat
- 7) Stasiun Karangasem
- 8) Stasiun Argopuro

c. Sub Seksi Konstruksi

Bertugas mengurus masalah konstruksi jalan, jembatan dan bangunan.

8. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Sub Seksi Program

Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasnya.

b. Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik

Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah telekomunikasi.

c. Sub Seksi Sinyal

Bertugas dan bertanggung jawab khusus pada masalah persinyalan.

Dalam sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember di lintas disusun sebagai berikut :

1). Seksi Sinyal III Klakah dengan distriknya:

Distrik sinyal II A Klakah

Distrik sinyal 102 B Bangil

Distrik sinyal 112 Jember dengan distriknya:

Distrik sinyal 112 A Jember

2). Seksi Telekomunikasi II Klakah dan distriknya:

Distrik Telekomunikasi III A Klakah

Distrik Telekomunikasi 102 B Bangil

3). Seksi Telekomunikasi 112 A Jember dengan distriknya:

Distrik Telekomunikasi 112A Jember

Distrik Telekomunikasi 112 B Kalibaru

4). Tata Usaha Telekomunikasi III Jember

9. Pengawas Teknik (WASTEK)

Kepala Daerah Operasi (KADAOP) mempunyai pembantu dalam melaksanakan tugas terhadap semua kegiatan di tiap-tiap Kepala seksi dinasnya masing-masing, tetapi pengawas ini tidak mempunyai hak memerintah langsung kepada para Kepala seksi tersebut, hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan operasinya. Pengawas-pengawas tersebut antara lain :

1. Lintas raya

Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil – Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi baru.

2. Lintas cabang

Lintas cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah + 334.273 km.

2.4 Personalia

2.4.1 Keadaan Karyawan

Tenaga Kerja PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

a. Tenaga kerja organik

Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam perusahaan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIPP).

b. Tenaga kerja non organik

Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah

c. Tenaga bebas tugas

Yaitu pegawai yang akan pensiun tapi masih menjadi tanggungan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember (lihat lampiran).

2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan PKN pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, yaitu pada bagian keuangan. Adapun struktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember adalah sebagai berikut:

1. Kepala Urusan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan Direktur Jenderal, Kepala kereta api atas usul dari pengesah pembayaran yang bersangkutan.

Tugas dari pada Kepala Urusan Keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan.

Tanggung Jawab Kepala Urusan Keuangan adalah :

- a. Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu.
- b. Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat-surat pembayaran yang disahkan/ditandatangani atas namanya.

Arti pengesahan itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember. Terhadap semua tagihan dibuatkan A9 yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) dan diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah Bagian Perbendaharaan (PBD). Kemudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditandatangani oleh KADAOP lalu diuangkan di bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan dapat dilakukan setelah diperiksa dan diperoleh kepastian tentang kebenaran dan sahnya tagihan tersebut.

2. Kepala Sub Urusan I

Bertugas menangani masalah –masalah yang berkaitan dengan penggajian, yang meliputi hak-hak pegawai antara lain :

- a. Gaji pegawai
- b. Emolumen
- c. Perjalanan dinas
- d. Sewa rumah/pemondokan
- e. Honor pegawai

3. Kepala Sub Urusan II

Bertugas menangani urusan pengaturan dana/keuangan dengan mengeluarkan Surat Ijin Pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran dana disini meliputi :

- a. Penggajian untuk pegawai
- b. Pengeluaran pihak ketiga semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran jurnal (pengeluaran yang bersifat kerumahtanggaan) dengan mengeluarkan SPU).

4. Pelaksana I


Sebagai pelaksana dari Kepala sub urusan I yang mempunyai tugas antara lain:

- a. Membuat daftar gaji
- b. Membuat mutasi-mutasi pegawai
- c. Membuat KGB (Kenaikan Gaji Berkala) pegawai

5. Pelaksana II


Bertugas mengecek dan meneliti tagihan-tagihan serta membuat tagihan-tagihan.

**STRUKTUR ORGANISASI
URUSAN KEUANGAN PT. KERETA API (Persero)
Daop IX JEMBER**



Gambar 2. Struktur Organisasi Urusan Keuangan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Sumber: PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, 2002



III. PELAKSANAAN PKN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan guna memenuhi tugas akhir, serta merupakan syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah dalam praktek kerja dilingkungan perusahaan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga seolah-olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan perusahaan.

Untuk melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata kali ini penulis lakukan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX JEMBER di bagian keuangan. Dimulai tanggal 23 September 2002 sampai dengan 23 Oktober 2002 dalam jangka waktu 1 bulan. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sekaligus melakukan penelitian terhadap kegiatan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagai BUMN yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat. Adapun penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap “**Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Jasa Pemeliharaan atau Perawatan Kereta Api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember**”.

Sebelumnya penulis melakukan tahap-tahap persiapan, dalam hal ini terjadi proses pengurusan administrasi sebagai syarat dalam melakukan kegiatan-kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Adapun tahap-tahap kegiatan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mencari lokasi untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Tempat pelaksanaan kegiatan Praaktek Kerja Nyata adalah badan-badan usaha baik itu BUMN, BUMD atau BUMS dengan berbagai bidang usaha.

2. Setelah ditentukan tempat untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata diperlukan surat pengantar dari fakultas sebagai sarana permohonan

kesediaan untuk dijadikan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata mahasiswa.

3. Jika obyek Praktek Kerja Nyata yang akan dijadikan lokasi atau tempat Praktek Kerja Nyata tersebut mengijinkan, atas surat pengantar tadi diberikan surat balasan yang berupa jawaban kesediaan menjadi tempat Praktek Kerja Nyata mahasiswa dan dikirimkan ke fakultas, kemudian pihak fakultas memberikan surat tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dimana surat tersebut telah disetujui oleh ketua jurusan D III Perpajakan.

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan waktu kerja yang berlaku diperusahaan yaitu 5 hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Kereta Api (persero) Daop IX Jember adalah sebagai berikut:

Senin sampai dengan Kamis : 07.30 WIB – 12.00 WIB

Jum'at : 07.30 WIB – 11.00 WIB

Sabtu : Libur kerja

Kegiatan penulis selama melakukan Praktek Kerja Nyata di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Tabel : Daftar Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Uraian Kegiatan	Minggu			
	I	II	III	IV
Penempatan kegiatan PKN yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu di bagian keuangan.	X			
Mengadakan pengenalan dengan Bapak Aruwan selaku Kepala Urusan Keuangan beserta stafnya.	X			
Mendapat / memperoleh penjelasan secara umum tentang pajak yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.	X			
Mempelajari gambaran atau penjelasan mengenai penerapan perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.	X			
Memperoleh penjelasan mengenai perhitungan PPH pasal 23 untuk jasa perawatan atau pemeliharaan kereta api.		X		
Memperoleh penjelasan mengenai dasar-dasar hukum dan peraturan-peraturan yang digunakan untuk perhitungan PPh pasal 23.		X		
Memperoleh penjelasan mengenai perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember dalam melaksanakan pemeliharaan atau perawatan kereta api yang selanjutnya disebut pihak ketiga.		X		
Memperoleh penjelasan mengenai cara pengisian faktur pajak standar dan SPT Masa serta SPT Tahunan.			X	
Melaksanakan perhitungan PPh pasal 23 dan memasukkannya ke dalam buku masing-masing pihak ketiga.			X	
Melaksanakan perhitungan PPh pasal 23 dan memasukkannya ke dalam SPT Masa.			X	
Mengumpulkan data-data yang diperlukan mengenai PPh pasal 23.				X
Mendapatkan penjelasan mengenai gambaran umum PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.				X
Mendapatkan penjelasan mengenai struktur organisasi PT. Kereta api (Persero) Daop IX Jember.				X

Mencatat kegiatan / hal-hal yang penting serta menyusun semua data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan PKN.				X
--	--	--	--	---



3.1.1 Sistem Perpajakan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember :

I. Perpajakan Secara Umum

- A. PT. Kereta Api sebagai pelaksana wajib pungut (wapu) mempunyai kewajiban:
 1. Mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk mendapatkan NPWP.
 2. Adapun NPWP untuk PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah 01.000.016.4.626.001.
 3. Memungut PPN dan PPh.
 4. Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut.
 5. Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya.
 6. Melaporkan hasil pungutan pajak ke KPP setempat.

B. PT. Kereta Api sebagai Subjek Pajak

Merupakan perwakilan pemerintah yang membantu pelaksanaan pendapatan pemerintah pada sektor perpajakan.

- C. PT. Kereta Api (Persero) sebagai PKP mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 1. Mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk dikukuhkan menjadi PKP
 2. Mendaftar ke KPP Perusahaan Negara dan Daerah (KPPPND) di Jakarta selaku BUMN (hanya untuk kantor pusat)
 3. Mencetak faktur pajak standart
 4. Membuat laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

II. Perpajakan secara khusus

- A. PT. Kereta api selaku Wajib Pajak dalam hal:
 1. Memungut:
 - a. PPh pasal 21 atas pegawai / bukan pegawai
 - b. PPh pasal 23 yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke-3
 - c. PPN yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke-3

2. Menyetorkan hasil yang telah dipungut:
 - a. PPh pasal 21 bulanan / tahunan
 - b. PPh pasal 23
 - c. PPN
 3. Melaporkan hasil yang telah dipungut:
 - a. PPh pasal 21 secara bulanan / tahunan
 - b. PPh pasal 23 secara bulanan
 - c. PPN pihak ke-3 secara bulanan
- B. PT. Kereta Api selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) :
1. Dikenakan PPN secara khusus untuk pendapatan diluar jasa angkutan Kereta Api, misalnya menyewakan asset yang berupa:
 - Gedung / bangunan
 - Alat-alat kerja mesin
 - Tanah
 - Ruangan untuk periklanan, misalnya di stasiun-stasiun
 2. Pelaksanaan penyetoran PPN (Pajak Masukan / Pajak Keluaran)
 3. Melaksanakan penyetoran PPh pasal 22 dalam hal pembelian BBM ke Pertamina
 4. Dikenakan PPh pasal 23 atas penghasilan dari:
 - Menyewakan asset PT. Kereta Api yang merupakan PPh tidak final
 - Jasa giro (final)
 - Bunga deposito
 5. Menyetorkan / melaporkan pajak PPh pasal 25 (WP Badan) secara bulanan.
 6. Menyetorkan kekurangan pajak yang terutang paling lambat tanggal 25 Maret tahun berikutnya.
 7. Menyetorkan kekurangan / kelebihan pajak yang telah disetorkan.
 8. Dikenakan PPh atas penjualan asset / tukar-menukar asset (tidak final).
- C. PT. Kereta Api sebagai Wajib Pajak selaku Badan Hukum yang berstatus dikenakan PBB sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

b. Pemotongan PPh pasal 23

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas :

1. Badan pemerintah
2. Subyek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara Kegiatan
4. BUT
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Obyek Pajak sebagai WP Dalam Negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong PPh pasal 23, yang meliputi :
 - a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, Pengacara, dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas
 - b. Obyek pajak yang menjalankan usaha dengan menyelenggarakan pembukuan
- c. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23

Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah WP Dalam Negeri atau BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

d. Obyek pemotongan PPh pasal 23

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah :

1. Deviden
2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang
3. Royalti

4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
 5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi
 6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
 7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- e. Dasar dan Tarif Pemotongan PPh pasal 23
1. Dari perkiraan penghasilan bruto dengan tarif 15%, penghasilan berupa :
 - a. Deviden
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang
 - c. Royalti
 - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
 2. Dari perkiraan penghasilan netto dengan tarif 15%, penghasilan berupa :
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
- B. Tata Cara Pelaksanaan PPh pasal 23
1. Memotong PPh pasal 23 pada saat terutang / dibayarkan
 2. Menerbitkan bukti pemotongan PPh pasal 23 rangkap 3, antara lain :
 - Lembar ke 1 : untuk Wajib Pajak
 - Lembar ke 2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak
 - Lembar ke 3 : untuk Pemotong Pajak
 3. Menyetorkan (secara kolektif) PPh pasal 23 yang telah dipotong ke bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan SSP. Penyetoran

dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan terutangnya pajak.

4. Melaporkan hasil pemotongan PPh pasal 23 dengan menggunakan SPT Masa PPH pasal 23 dengan dilampiri :
 - Daftar Bukti Pemotongan
 - Bukti Pemotongan (lembar ke 2)
 - SSP (lembar ke 3)


Pelaporan SPT Masa dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

C. Mekanisme Pemotongan PPh pasal 23

Dalam pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 PT. Kereta Api mempunyai tahapan yang dilakukan mulai dari awal pembuatan perjanjian antara PT. Kereta Api dengan pihak rekanan sampai terjadinya pemotongan PPh pasal 23. Tahapan – tahapan tersebut yaitu:

1. PT. Kereta Api mengadakan pelelangan pekerjaan.
2. Mengadakan perjanjian dengan pihak rekanan yang berminat mengadakan kerjasama.
3. PT. Kereta Api menyerahkan pekerjaan ke rekanan.
4. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, pihak rekanan mengajukan tagihan pembayaran kepada PT. Kereta Api.
5. Kemudian PT. Kereta Api melakukan pemotongan PPh pasal 23 dengan membuat A13A untuk menerbitkan A9.
6. A9 diterbitkan untuk mengeluarkan uang dari Bagian Perbendaharaan PT. Kereta Api.
7. PT. Kereta Api kemudian mengisi SSP dan Bukti Pemotongan.
8. A9 dan SSP lembar ke 3 diserahkan ke Bank Persepsi yang ditunjuk.
9. SSP lembar ke 2 dan Bukti Pemotongan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Mekanisme diatas dapat digambarkan sebagai berikut :



Penjelasan :

1. Lembar ke 1 untuk arsip Wajib pajak
2. Lembar ke 2 untuk KPP melalui KPKN
3. Lembar ke 3 untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP
4. Lembar ke 4 untuk Bank Persepsi/ kantor Pos dan Giro
5. Lembar ke 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain

Gambar 3. Mekanisme Pemotongan PPh pasal 23

3.1.3 Penghitungan PPH Pasal 23 atas Jasa Pemeliharaan dan atau Perawatan Kereta Api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Menurut Undang-Undang PPh yang terakhir dirubah Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang PPh pasal 23 dan sesuai dengan Kep. 170/P.J/2001 tanggal 28 Maret 2002 bahwa untuk tarif PPh pasal 23 atas pemeliharaan atau perawatan kereta api adalah $15\% \times 40\% \times \text{DPP}$. Namun karena pemeliharaan atas kereta api disini lebih diutamakan pada kategori pencucian kereta api sehingga dalam penghitungan PPh pasal 23 untuk perkiraan penghasilan netto yang digunakan adalah 10% maka penghitungannya adalah $15\% \times 10\% \times \text{DPP}$. DPP yang digunakan adalah perkiraan penghasilan netto

Contoh Penghitungan :

PT. Kereta Api bekerja sama dengan Koperasi Primer Pegawai Kereta Api (Koprimka) "ANJASMORO" yang berkedudukan di Jember. Dalam kerja sama ini PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember memborongkan pekerjaan berupa cuci harian kereta rangkaian kereta api "LOGAWA". Untuk itu PT. Kereta Api

(Persero) DAOP IX Jember membuat kontrak atau perjanjian dengan pihak ketiga atau rekanan (Koprimka) untuk pelaksanaan pencucian / perawatan kereta api dimana dalam kontrak tersebut menyebutkan bahwa harga kontrak sebesar RP 760.000 (harga termasuk PPN).

Penghitungan :

Harga kontrak	Rp. 760.000
---------------	-------------

$$DPP = \frac{100}{110} \times 760.000 = 690.909$$

$$\begin{aligned} PPh \text{ pasal } 23 &= 15\% \times 10\% \times \text{Rp } 690.909 \\ &= \text{Rp } 10.364 \end{aligned}$$

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan kegiatan PKN yang Penulis laksanakan selama 1 bulan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagaimana yang bergerak dalam bidang jasa transportasi, juga melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib memungut PPh pasal 23.

Dalam melaksanakan kewajibannya PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember diberi wewenang untuk menghitung, memungut, membayar / menyetor serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dipungut dan harus disetor ke KPP.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember melaksanakan pembayaran/ penyetoran dan pelaporan PPH pasal 23 yang dipungut dari pihak rekanan dengan menggunakan SSP melalui Bank Persepsi Cabang Jember. Pembayaran / penyetoran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya selama masa pajak berakhir.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagai pelaksana wajib melaksanakan kewajiban untuk melaporkan perhitungan PPh pasal 23 dengan menggunakan SPT Masa PPh pasal 23 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Dari data-data serta keterangan yang Penulis peroleh ternyata PT.Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakannya yang meliputi penghitungan, pembayaran / penyetoran dengan semestinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakkan yang berlaku.

Diharapkan di masa yang akan datang PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember tetap mempertahankan kinerjanya. Dari pembayaran pajak penghasilan pasal 23 tersebut, negara akan memperoleh pendapatan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

IV. PENUTUP

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul : “**Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan atau Perawatan Kereta Api pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember**”. Penulisan laporan ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada D III Perpajakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini banyak sekali kekurangan, baik dari segi materi maupun teknik penulisan laporan. Dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran guna penyempurnaan laporan ini. Penulis mengharapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa pada khususnya dan pembaca pada umumnya.


Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan ini, khususnya kepada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dan rekan-rekan D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Untuk masa yang akan datang diharapkan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember selalu mengikuti perkembangan perpajakan dengan cara mengikuti pelatihan / penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak, sehingga prestasi yang dicapai bisa dipertahankan dan ditingkatkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Waluyo. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Undang-undang No 17 Tahun 2000 Perubahan Ketiga atas Undang-undang No 7
Tahun 1983 *Tentang Pajak Penghasilan*
- . 2002. Keputusan Dirjen Pajak No. 170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002
Tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto. Jakarta. Dirjen
Pajak
- . 1996. Surat Edaran Keuangan (SE) No. 2/KU.301/ka-1996 *Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 23 di PT. Kereta Api
(Persero) Daop IX Jember*. Bandung. PT. Kereta Api (Persero) Daop IX
Jember
- . 2000. Surat Kilat Keputusan Dirjen Pajak No. 176/PJ/2000 *Tentang Tarif
Dasar Pajak Penghasilan pasal 23 di PT. Kereta Api (Persero) Daop IX
Jember*. Jakarta. Dirjen Pajak
- Majalah Berita Pajak (Maret XXXI) No. 1391 Jakarta
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
Jember



Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
 Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 3/30 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	N a m a	NIM
1.	Esti Syahnik	99- 1022
2.	Lucky Indah H.	99- 1020

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Kereta Api (Persero) Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 23 September 2002 s/d 23 Oktober 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 17 September 2002

a.n. Dekan

Penjabat Dekan I,

Agus Budihardjo,MA


Telp. 0331 332736



Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

LAMPIRAN 2



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER



SURAT KETERANGAN

No : 06/SDM/XI/D.IX.2002.

**KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENERANGKAN BAHWA

N a m a	:	ESTI SYAHNIK WULANDARI
Tempat / Tgl. Lahir	:	Jember, 03 Januari 1981
Universitas / Sekolah	:	Universitas Jember
NIM / NIS	:	990903101022
Program / Jurusan	:	Ilmu Administrasi / D.3 Perpajakan
Alamat	:	Jl. P.B Sudirman No.27 Tanggul - Jember

TELAH SELESAI MENJALANI PROGRAM MAGANG
DI PT.KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN,
TERHITUNG MULAI:
TANGGAL 23 SEPTEMBER s/d 23 OKTOBER 2002.

DEMIKIAN SURAT KETERANGANINI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 23 Oktober 2002.

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember





PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER

**DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DI PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER**

Nama : ESTI SYAHNIK WULANDARI
Nim : 990903101022

No	Hari / Tanggal	Waktu (WIB)	Tanda tangan
1	Senin, 23 September 2002	07.15-12.00
2	Selasa, 24 September 2002	07.15-12.00
3	Rabu, 25 September 2002	07.15-12.00
4	Kamis, 26 September 2002	07.15-12.00
5	Jum'at, 27 September 2002	07.15-12.00
6	Sabtu, 28 September 2002	Libur Kerja
7	Senin, 30 September 2002	07.15-12.00
8	Selasa, 1 Oktober 2002	07.15-12.00
9	Rabu, 2 Oktober 2002	07.15-12.00
10	Kamis, 3 Oktober 2002	07.15-12.00
11	Jum'at, 4 Oktober 2002	Libur Nasional
12	Sabtu, 5 Oktober 2002	Libur Kerja
13	Senin, 7 Oktober 2002	07.15-12.00
14	Selasa, 8 Oktober 2002	07.15-12.00
15	Rabu, 9 Oktober 2002	07.15-12.00
16	Kamis, 10 Oktober 2002	07.15-12.00
17	Jum'at, 11 Oktober 2002	07.15-12.00
18	Sabtu, 12 Oktober 2002	Libur Kerja
19	Senin, 14 Oktober 2002	07.15-12.00
20	Selasa, 15 Oktober 2002	07.15-12.00
21	Rabu, 16 Oktober 2002	07.15-12.00
22	Kamis, 17 Oktober 2002	07.15-12.00
23	Jum'at, 18 Oktober 2002	07.15-12.00
24	Sabtu, 19 Oktober 2002	Libur Kerja
25	Senin, 21 Oktober 2002	07.15-12.00
26	Selasa, 22 Oktober 2002	07.15-12.00
27	Rabu, 23 Oktober 2002	07.15-12.00

Mengetahui,


Kepala Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan
PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember

Jember, Oktober 2002

Pelaksana Sub Urusan Keuangan
Pengesah Pembayaran II

Drs. Aruwan
NIPP. 21916

Sukarno
NIPP. 36360



LAMPIRAN 4

PT. KERETA API (PERSERO).
DAERAH OPERASI 9 JEMBER.

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK KERJA.

NOMOR : 03/0/DIV.SAR/07.2002.

PT.KERETA API (PERSERO) DAN KPN.ANJASMORO TENTANG PELAKSANAAN CUCI HARIAN KERETA RANGAKAIAN KA. LOGAWA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PT.KERETA API (PERSERO) KEPADA PEMAKAI JASA DI DAERAH OPERASI 9 JEMBER.

Yang berbantahan tangan dibawah ini :

1.1.1. SUMARING

: Sebagai Kapala Seksi Sarana di PT.Kereta Api (Persero) Jember, bertempat kedudukan di kantor Daerah Operasi 9 Jl. Dahlia No.2 Jember dalam hal ini mewakili PT.Kereta Api (Persero) yang selanjutnya disebut :
— PIHAK PERTAMA —

2.0 CECITO

: Sebagai Ketua KPN.ANJASMORO Jl. Wijaya Kusuma No.13 Jember dan bertindak atas nama KPN.ANJASMORO selanjutnya disebut :
— PIHAK KEDUA —

Dengan ini saling sepakat untuk mengikat diri dengan mengadakan perjanjian cuci harian kereta-rangkaian ka.Logawa yang berangkat dari stasiun Jember wilayah Daerah Operasi 9 Jember dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini :

PASAL 1.

PIHAK PERTAMA memberikan order dan PIHAK KEDUA menerima order untuk pelaksanaan cuci harian yang bertujuan meningkatkan kebersihan kereta kereta dari debu tanpa noda dan tidak berbau busuk sebelum KA berangkat dari stasiun Jember.

Jumlah kereta yang dibersihkan dalam stamformasi ka. Logawa di Urusan Kereta Jember.

Jumlah rangkaian ka. Logawa tersebut diatas dapat bertambah apabila ada tambahan stamformasi kereta serta bila ada rangkaian kereta api baru biasa.

Cuci harian untuk ka. Logawa dilaksanakan di Urusan Kereta Jember (PUK Jember).

PASAL 2.
MASA TUGAS.

PIHAK PERTAMA menyetujui kontrak kerja pelaksanaan cuci harian ini selama 9 (enam) bulan berturut-turut sejak tanggal 1 Juli 2002 sampai dengan 31 Desember 2002.

PASAL 3.

PASAL 3.
PELAKANAAN CUCI HARIAN.

- 1.Tenaga pembersih supaya disediakan yang cukup dan harus ada yang mengetahui soal teknik kereta (Pengetahuan pegawai Dipo Kereta, bukan yang masih aktif).
- 2.Untuk pembersihan kereta rangkaian ka. Logawa disediakan waktu 8 jam 22 menit antara jam 20.00 sampai jam 04.30.
- 3.Pembersihan kereta harus sudah selesai 30 (tiga puluh) menit sebelum kereta api berangkat.
- 4.PIHAK PERTAMA : a.Menyediakan tempat cuci kereta bagi petugas yang melaksanakan pekerjaan cuci harian kereta kereta.
- b.Memindahkan kereta kereta menuju tempat pembersihan kereta yang telah ditentukan (Spoor Cuci).
- c.Menyediakan sarana air dan fasilitas airnya.
- 5.PIHAK KEDUA harus menyediakan peralatan pembersihan yang tidak merusak, cat khususnya dalam penggunaan bahan kimia, PIHAK KEDUA harus berkonsultasi dahulu dengan PIHAK PERTAMA.
Bahan bahan pembersih yang dipergunakan :
 - 1.BC untuk dinding luar atau Rengolean MPC.
 - 2.Poretek untuk kamar kecil serta creolin wangi.
 - 3.Jenis ARO untuk interior, termasuk sanitasi WC kereta dan tools untuk perbaikan perbaikan kecil.

Yang dimaksud dengan perbaikan kecil ialah : perbaikan-perbaikan kecil yang mudah dilaksanakan, sedang kalau tidak dilakukan akan dapat mengganggu penumpang KA misalnya :

 - pintu WC tidak dapat ditutup / dikunci.
 - kran air macet.
 - kursi, meja, tempat sampah dan asbak yang kendur dibnyanya.

PIHAK KEDUA tiap bulan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA perbaikan kecil yang sudah dilakukan setelah diketahui oleh Kepala Unit (PUK JR) yang bersangkutan.

Sampah harus dibuang di tempat yang telah ditentukan oleh Kepala Unit setempat (Ks, Kdk dan Puk), sedang pembuangan air bekas cuci harian diusahakan jangan membuat jalan kereta api menjadi becek.

PASAL 4.

PASAL 4.
PENGAWASAN.

Pengawasan pembersihan dilakukan oleh Kepala Unit setempat (Puk,-Jn) yang mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan petunjuk pelaksanaan pembersihan.
- b. Memberikan bantuan bila diperlukan.
- c. Menghindari cuci dua kali (double).
- d. Tidak menstujui pada bukti pelaksanaan cuci harian kereta, bila hasil cuci tidak memenuhi ketentuan.

PASAL 5.
JAMINAN.

1. PIHAK KEDUA memberikan jaminan hasil cuci harian bebas debu, noda dan kamar kecil / perburuan tidak berbau busuk.
2. Jika penyedia jasa atau peralatan dianggap kurang baik dan perlu cuci ulang, PIHAK KEDUA harus mengutang pelaksanaan.

PASAL 6.
PEMBAYARAN UANG JASA CUCI HARIAN.

PIHAK PERTAMA akan membayar PIHAK KEDUA untuk jas-jasa cuci harian sebesar Rp.5.000,- perkereta jenis kereta kelas 2 (K2-KM2-KM2), Rp. 4.000,- per kereta jenis kereta kelas 3 (K3-KP3-K3+-KM3-KM3) untuk kereta Basasi (2), Rp.3.500,- dan Rp. 2.500,- untuk saturen antar dinas dan kereta klasik lainnya kereta.

Kumpul bersebut berdasarkan Surat Dirjen Od 351/VII- Oktober 1998 Nomor : MI.211/X/5, KAV.1006 dan sudah termuat PPN.

PASAL 7.
SYARAT SYARAT PEMBAYARAN.

1. Setelah kedua belah pihak menanda tangani kontrak kerja ini, maka PIHAK KEDUA segera melakukan cuci harian kereta-kereta KA Logawa di Urusan Kereta Jember.
2. PIHAK KEDUA tiap akhir bulan mengajukan tagihan pembayaran kepada PT.Kereta Api Indonesia bersertai bukti pelaksanaan, yaitu rekapitulasi yang sudah diketahui oleh Kepala Unit (Puk) dan Kepala Stasiun Kereta yang bersangkutan atas jumlah kereta yang sebenarnya disesalkan pelaksanaan cuci harian dalam bulan yang berlalu.

PASAL 8.

PASAL 8.
T A M D A N A N .

Ketentuan berikut dalam pasal 8 adalah tidak berubah selama jangka waktu berlakunya kontrak.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini dapat dilakukan dalam ketentuan ketentuan yang disusulkan sebagai persetujuan tambahan.
3. Kontrak eudi harian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Jember pada hari : Senin tanggal 1 Juli 2002, dalam rangkap 2(dua) yang bermaterai cukup dan sama kekuatannya.

PIHAK KEDUA :
KPN. ANJACMORO,

12.6.2002
SULISTYO

Ketua.



I.P. SUMARNO

NIPP. 16100.

"ANJASMORO" JEMBER

Badan Hukum No. 5011/BH/II/81 Tgl. 4 Juli 1981

PAD. No. : 1507/PAD/KWK.13/VII/97 Tgl. 20 Juli 1997

Jalan Wijaya Kusuma No. 13 Telp. (0331) 423392 (Stasiun Kereta Api) Jember

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

: 30/Kop-Ajs/XII/2002
 : Segera
 :
 : Penagihan biaya
 Cuci Harian Kereta Logawa
 Bulan Nopember 2002

Jember, 16 Desember 2002

Kepada

Yth. Bapak Kepala Seksi Sarana IX Jember
 PT. Kereta Api (Persero)
 Daerah Operasi IX Jember
 di

JEMBER

NOTA TAGIHAN

Diberitahukan bahwa berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Kerja No. 03/9/DIV.SAR/07.2002 tanggal 1 Juli 2002, PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, hendaknya membayar kepada :

Nama	:	SOEGITO
Jabatan	:	Ketua Koprilmka "ANJASMORO" Jember
Alamat	:	Jl. Wijaya Kusuma No. 13 Jember
NPWP	:	1.486.650.3-626
Uang sejumlah	:	Rp. 760.000,-
Terbilang	:	(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Guna pembayaran	:	Biaya penyelesaian pembersihan dan cuci harian Kereta-kereta KA "Logawa" di sub Dipo Kereta Jember. untuk bulan Nopember 2002
-----------------	---	--

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Mengetahui / setuju
 Kepala Seksi Sarana IX Jember
 PT. KERETA API (Persero)
 Daerah Operasi IX Jember

KOESTOMO
 NIPP. 16754

Hormat kami
 Koprilmka "ANJASMORO" Jember

PERLAKU PRIMER PEGAWAI KERETA API
 KOPRILMKA
 ANJASMORO
 JATIM
 JEMBER
 16 DESEMBER 2002
 SOEGITO
 Ketua



KOPERASI PRIMER PEGAWAI KERETA API "ANJASMORO" JEMBER

Badan Hukum No. 5011/BH/II/81 Tgl. 4 Juli 1981

PAD. No. : 1507/PAD/KWK.13/VII/97 Tgl. 20 Juli 1997

Jalan Wijaya Kusuma No. 13 Telp. (0331) 423392 (Stasiun Kereta Api) Jember

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN

Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2002 yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Soegito |
| Alamat | : | Jl. Wijaya Kusuma No. 13 Jember |
| Jabatan | : | Ketua |
| Selanjutnya disebut | : | Pihak ke satu |
| 2. Nama | : | Koestomo |
| Jabatan | : | Kepala Seksi Sarana IX Jember PT. Kereta Api (Persero) |
| Selanjutnya disebut | : | Pihak ke dua |
| Pihak ke satu | | : Menyerahkan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan 100 % kepada Pihak ke dua tentang pekerjaan cucian harian Kereta Api " Logawa " Daerah Operasi IX Jember. |
| Pihak ke dua | | : Menyatakan telah menerima dengan baik dari pihak ke satu tentang pekerjaan tersebut diatas berdasarkan SPK No.03/9/DIV.SAR/07.2002. tanggal 1 Juli 2002. |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangan oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

• Pihak ke dua
Yang menerima hasil pekerjaan
Kepala Seksi Sarana IX Jember
PT. Kereta Api (Persero)



KOESTOMO
NIPP.16754

Pihak ke satu
• Yang menyerahkan hasil pekerjaan
Koprimka "ANJASMORO" Jember



SOEGITO
Ketua



**KOPERASI PRIMER PEGAWAI KERETA API
"ANJASMORO" JEMBER**

Badan Hukum No. 5011/BH/II/81 Tgl. 4 Juli 1981

PAD. No. : 1507/PAD/KWK.13/VII/97 Tgl. 20 Juli 1997


Jalan Wijaya Kusuma No. 13 Telp. (0331) 423392 (Stasiun Kereta Api) Jember

**DI SUB DIPO KERETA JEMBER
DAERAH OPERASI IX JEMBER
DALAM BULAN NOPEMBER 2002**

No. Faktur : 31/Kop-Ajo/XII/2002

NO	JENIS KERETA	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	K3	153	a Rp. 4.000,-	Rp. 612.000,-
2	KP3	5	a Rp. 4.000,-	Rp. 20.000,-
3	KM3 / KMP3	32	a Rp. 4.000,-	Rp. 128.000,-
4	KM2 / KMP2	-	a Rp. 5.000,-	Rp. -
JUMLAH				Rp. 760.000,-

Terbilang : (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Mengetahui
PUK Jember

SISWOYO
NIPP. 22522





KOPERASI PRIMER PEGAWAI KERETA API

"ANJASMORO" JEMBER


Badan Hukum No. 5011/BH/II/81 Tgl. 4 Juli 1981

PAD. No.: 1507/PAD/KWK.13/VII/97 Tgl. 20 Juli 1997

Jalan Wijaya Kusuma No. 13 Telp. (0331) 423392 (Stasiun Kereta Api) Jember


**DAFTAR REKAPITULASI PEMBERSIHAN DAN CUCI KERETA
KA "LOGAWA"
DALAM BULAN NOPEMBER 2002**

NO	TEMPAT	JENIS KERETA					JUMLAH	
		K3	KP3	R1	KM3	K2		
		KMP3	KMP2					
1	Di Sub Dipo Kereta Jember	153		5	0	32	0	190

Mengetahui
PUK Jember


SISWOYO
NIPP. 22522

Jember, 16 Desember 2002

SOEGITO
Ketua

LAMPIRAN 8

**DAFTAR CUCI HARIAN DI SUB DIPO KERETA JEMBER
DALAM BULAN NOVEMBER 2002**

TANGGAL	NO KTA	SERI DAN NOMOR KERETA	K3	KP3	KM3	K2	E1	JMLH
			KMP3	KMP2				
1-11-2002	150	K3. 65634, Kmp3. 66704 K3. 66711, 93514	3	--	1	--	--	4
1-11-2002	174	K3. 64606. T JR.	1	--	--	--	--	1
1-11-2002	273	K3. 65463. T JR.	1	--	--	--	--	1
1-11-2002	277	K3. 65463. T JR.	1	--	--	--	--	1
2-11-2002	150	K3. 93534, 93502, Kmp3. 65613 K3. 66704, 66763	4	--	1	--	--	5
2-11-2002	174	K3. 65528. T JR.	1	--	--	--	--	1
3-11-2002	150	K3. 93506, 93525, 66727, 64706, 65634 Kmp3. 66704, K3. 66711	6	--	1	--	--	7
3-11-2002	174	K3. 64606. T JR.	1	--	--	--	--	1
3-11-2002	273	K3. 64709. T JR.	1	--	--	--	--	1
4-11-2002	150	K3. 93534, 93502, Kmp3. 65613 K3. 66704, 66763	4	--	1	--	--	5
4-11-2002	174	K3. 65528. T JR.	1	--	--	--	--	1
5-11-2002	150	K3. 93525, 66727, 65634 Kmp3. 66704, K3. 66711	4	--	1	--	--	5
5-11-2002	174	K3. 64606. T JR.	1	--	--	--	--	1
6-11-2002	150	K3. 93555, 93534, 93502, Kmp3. 65613 K3. 66704, 66763	5	--	1	--	--	6
6-11-2002	174	K3. 65528. T JR.	1	--	--	--	--	1
7-11-2002	150	K3. 66727, Kmp3. 66704 K3. 85702, 66529, 93514	4	--	1	--	--	5
7-11-2002	174	K3. 64606. T JR.	1	--	--	--	--	1
8-11-2002	150	K3. 66519, 93555, 93534, 93502 66704, 66763	6	--	--	--	--	6
8-11-2002	174	K3. 65528. T JR.	1	--	--	--	--	1
9-11-2002	150	K3. 93525, 66727, Kmp3. 65612 K3. 85702, 66529	4	--	1	--	--	5
9-11-2002	174	K3. 64606. T JR.	1	--	--	--	--	1
10-11-2002	150	K3. 65519, 93555, 93534, 93502 Kmp3. 66704, K3. 66704, 66763	6	--	--	--	--	7
10-11-2002	174	K3. 65688. T JR.	1	--	--	--	--	1
11-11-2002	150	K3. 93506, 93525, Kmp3. 65612 K3. 85702, 66529	4	--	1	--	--	5
11-11-2002	174	K3. 64606. T JR.	1	--	--	--	--	1
12-11-2002	150	K3. 93555, 93534, 93502, Kmp3. 66704 K3. 66704, 66763	5	--	1	--	--	6
12-11-2002	174	K3. 65688. T JR.	1	--	--	--	--	1
13-11-2002	150	K3. 93506, 93525, Kmp3. 65612 K3. 85702, 66529	4	--	1	--	--	5
13-11-2002	174	K3. 64606. T JR.	1	--	--	--	--	1
14-11-2002	150	K3. 93534, 93503, Kmp3. 66704 K3. 66704, 66763	4	--	1	--	--	5
14-11-2002	150	K3. 85559. T JR.	1	--	--	--	--	1
14-11-2002	174	K3. 65688. T JR.	1	--	--	--	--	1

JUMLAH I

81 0 13 0 0 0 04

TANGGAL	NO. KTA	SERI DAN NOMOR KERETA	E3	EP3	KMP3		KT	JMLH
					KMP3	KMP2		
15-11-2002	150	K3. 93525, Kmp3. 65612 K3. 66704, 66529	3	--	1	--	--	4
15-11-2002	171	K3. 65463, T. JR.	1	--	--	--	--	1
16-11-2002	150	K3. 66763, 66704, Kmp3. 66704 K3. 93502, 66711	4	--	1	--	--	3
17-11-2002	150	K3. 66729, 93506, 93525, Kmp3. 65612 K3. 85702, 66529	5	--	1	--	--	6
18-11-2002	150	K3. 66711, 93502, Kmp3. 66704 K3. 66704	3	--	1	--	--	4
18-11-2002	174	K3. 64523, T. JR.	1	--	--	--	--	1
18-11-2002	271	Kmp3. 65602, T. JR.	--	--	1	--	--	1
18-11-2002	275	K3. 65683, T. JR	1	--	--	--	--	1
19-11-2002	150	K3. 93525, Kmp3. 65612 K3. 85702, 66529	3	--	1	--	--	4
19-11-2002	277	K3. 85557, Kmp3. 65613, T. JR.	1	--	1	--	--	2
20-11-2002	150	K3. 93534, 66763, 66711, 93502 Kmp3. 66704, K3. 66704	3	--	1	--	--	6
20-11-2002	174	K3. 64523, T. JR	1	--	--	--	--	1
20-11-2002	277	K3. 65709, T. JR	1	--	--	--	--	1
21-11-2002	150	K3. 93506, 93525, Kmp3. 65612 K3. 85702, 66529	4	--	1	--	--	5
21-11-2002	174	Kp3. 65408, T. JR.	--	1	--	--	--	1
22-11-2002	150	K3. 66763, 66711, 93502 Kmp3. 66704, K3. 66704	4	--	1	--	--	5
22-11-2002	174	K3. 64523, T. JR.	1	--	--	--	--	1
23-11-2002	150	K3. 66710, Kmp3. 65612 K3. 93525, 85702	3	--	1	--	--	4
23-11-2002	174	Kp3. 65408, T. JR.	--	1	--	--	--	1
24-11-2002	150	K3. 93502, Kmp3. 66704 K3. 66704	2	--	1	--	--	3
24-11-2002	150	Kmp3. 65613, T. JR.	--	--	1	--	--	1
24-11-2002	174	K3. 64523, T. JR.	1	--	--	--	--	1
25-11-2002	150	K3. 93525, Kmp3. 65612 K3. 85702	2	--	1	--	--	3
25-11-2002	150	K3. 66711, T. JR.	1	--	--	--	--	1
25-11-2002	174	Kp3. 65408, T. JR.	--	1	--	--	--	1
26-11-2002	150	K3. 93502, 66704	2	--	--	--	--	2
26-11-2002	150	K3. 64539, T. JR	1	--	--	--	--	1
27-11-2002	150	K3. 93525, Kmp3. 65612 K3. 85702, 66710	3	--	1	--	--	4
27-11-2002	174	K3. 65463, T. JR.	1	--	--	--	--	1
28-11-2002	150	K3. 93534, Kmp3. 65613 K3. 93502, 66704	3	--	1	--	--	4
28-11-2002	150	Kmp3. 66704, K3. 64706, T. JR.	1	--	1	--	--	2
28-11-2002	277	K3. 64539, T. JR.	1	--	--	--	--	1
		JUMLAH II	59	3	17	0	0	79

LAMPIRAN 10
PT. KERETA API (Persero).
DAERAH OPERASI 9 JEMBER.

PERINTAH KEGIATAN (PK) PERINTAH LELANG (PL) *).

Nomor : 109/S.EOK/PK/9.12 /2002.
KKT

Jember,tgl. 23 Desember 2002.

KEPADA :

Yth. : Kdk.- Bw.
di

BANYUWANGI.

Berdasarkan : 1. SPD yang telah disetujui nomor :/...../..... tanggal : untuk (PL).
2. SIP. No.: 4000/112100/0201/11/2002 tanggal 14 Nopember 2002 (untuk PK) diperintahkan agar Saudara melaksanakan kegiatan-kegiatan:

1. Cuci harian kereta rangkaian ka Logawa dalam bulan Nopember 2002 di Jember
2.

Masing-masing dengan beaya paling tinggi sebanyak :

Rp 690.909,00 (Enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah.....)

Rp.(.....)

Sesuai dengan surat / rpo / Saudara no. : Tanggal
Kontrak kerja no. : Tanggal


Setelah pekerjaan selesai, bukti-bukti pelaksanaan serta penagihannya dikirim kepada kami untuk diperiksa dan disetujui yang selanjutnya akan disahkan oleh PP/PPP.

KETERANGAN :

*). Coret yang tidak perlu.

Kepala Seksi Sarana 9

Jember,


KOESTOMO
NIP.16754.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bp. Kadaop 9 Jember.
2. Sdr. Kaur Anggaran dan Akuntansi D 9 Jember.
3. Sdr. PP/PPP D 9 Jember.

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

PWP

:

0	1	-	0	0	0	-	0	1	6	-	4	-	6	2	6	-	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

sil sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

AMA WP : PT. KERETA API (PERSERO)

LAMAT : Jl. Dahlia No. 2 Jember

/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

1	1	4
---	---	---

1	0	0
---	---	---

PPH Ps. 23

Masa Pajak

Tahun

2	0	0	2
---	---	---	---

Diisi tahun terutangnya pajak

Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	D&G
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

da silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

or Ketetapan

					/				/				/					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

ah Pembayaran
engan rupiah penuh



10.364.00

Terbilang

Sopuluah ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal



Nama Jelas :

ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

ai buku petunjuk pengisian

2.01

54

104712

KERETA API INDONESIA (Persero)

PP : SARANA & JEMBER JEMBER

BUKTI PEMBELIAN BARANG
LANGSUNG/JASA *)

Nomor : 0015/A13A/12/2002

Penyelesaian *) Pekerjaan

Berita Acara

Kemajuan

Rekanan
at Rekanan : KOPERASI ANJASMORO
: Jl. WIJAYA KUSUMA 64 JEMBER

No :

Tgl
/ /

Bahan Pembelian	Nomor Kontrak 03/9/DIV.SAR/07.2002 01/07/2002	Nomor Faktur 30/KOP-AJS/XII/2002 16/12/2002	KODE PERKIRAAN		NILAI Rp.	
			Debet	Kredit	Debet	Kredit
U S A I A N						
cuci kereta			2946/5531/7301		690,909,-	
transaksi Bruto Rp 760.000,-						
abaskan	Rp 64.091,-					
123	Rp 10.364,-		2905/----/2011			680,545,-
rsih	Rp 680,545,-			2930/ /2073		10,364,-
gl.27- Desember 2002	DIBUAT OLEH :	DIKETAHUI/SETUJU :	JUMLAH		690,909,-	690,909,-

SUKARNO

DRS. ARUWAN

NIPP. 36150

NIPP. 21916

*) Coret yang tidak perlu

J 03 / 12

NGKAN / DIBAYAR DENGAN CEK /
BILYET GIRO *)
NO _____
BENDAHARAWAN _____

NIPP _____

BUKTI PEMBAYARAN

DIVISI SARANA

NOMOR : 0103/12/2002-DIV SAR - 3

1. Penguang paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan ke PP / PPP ybs.
2. Lembar biru tidak untuk diuangkan

S T A S I U N

AHARAWAN KAS : _____ *) JEMBER
BESAR / KANTOR PUSATAKLAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA
AT JL. WIJAYA KUSUMA 64 JEMBER
K GIRO : 030.000237712.920 pada BANK BNI - JRSEJUMLAH : RP. 680,545.00 DENGAN HURUF (ENAM RATUS DELAPAN PULUH RIBU LIMA
RATUS EMPAT PULUH LIMA RUPIAH)LUAN : Beaya cuci kereta
BL 12/2002

D : SS.9/09/2/2002

omor

/112200/02/11/2002

mor

/112200/0201/11/2002

omor 0030/JR/DIV SAR/12/2002 TGL: 27/12/2002

TGL: 21/06/2002 CATATAN :

Tanggal

14/11/2002

/ /

/ /

/ /

/ /

Tanggal

14/11/2002

/ /

/ /

/ /

/ /

JEMBER Tgl. 27 Desember 2002

PENGESAH PEMBAYARAN

*) PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN

DRS. ARUWAN

NIPP 21916

Telah diterima
Tgl

Pembuat,

SUKARNO

NIPP. *****

PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH
2905/-----/ 2011	680.545.00
/-----/	
/-----/	
/-----/	
/-----/	
JUMLAH	680.545.00
PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH
910/-----/ 1051	680.545.00

*) Coret yang tidak perlu

NGKAN / DIBAYAR DENGAN CEK /
BILYET GIRO *)
NO _____
BENDAHARAWAN

NIPP _____

NOMOR : 0104/12/2002-DIV SAR - 3

BUKTI PEMBAYARAN

DIVISI SARANA

1. Penguang paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan ke PP / PPP ybs.
2. Lembar biru tidak untuk diuangkan

S T A S I U N

AHARAWAN KAS : _____ *) JEMBER
BESAR / KANTOR PUSAT

DSL JEMBER

AKLAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA DIRI SENDIRI NIPP : 38
AT SET. JEMBER

KGIRO : pada

SEJUMLAH : RP. 10,364.00 DENGAN HURUF (SEPULUH RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH
EMPAT RUPIAH)LUAN : Setoran PPh Pasal 23
an Koperasi Anjasmoro - JrD : SS.9/09/2/2002
omor
/112200/02/11/2002

TGL: 21/06/2002 CATATAN :

Tanggal

14/11/2002

/ /
/ /
/ /
/ /

Tanggal

14/11/2002

/ /
/ /
/ /
/ /

omor 0030/JR/DIV SAR/12/2002 TGL: 27/12/2002

JEMBER Tgl. 27 Desember 2002

PENGESAH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN

DRS. ARUWANI

NIPP

21916

Telah diterima
Tgl

Pembuat,

SUKARNO

NIPP *****

PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH
2900 / ----- / 2073 / ----- / / ----- / / ----- / / ----- /	10.364.00
JUMLAH	10.364.00
PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH
2910 / ----- / 1051	10.364.00

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 17



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan Kampus Bumi Tegal Boto Jember Telp. (0331) 335586-331342,
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email : Fisipunej @ jember.wasantara.net.id

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
PROGRAM STUDI: DIPLOMA III PERPAJAKAN / PARIWISATA**

Nama Mahasiswa	:	ESTI SYAHNIK WULANDARI
Nomor Induk Mahasiswa	:	9909003101022
Alamat Mahasiswa	:	Jl. JAWA IV/ 15A JEMBER
Jurusan	:	ILMU ADMINISTRASI
Program Studi	:	D-III PERPAJAKAN
Judul Laporan Akhir	:	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN ATAU PERAWATAN KERETA API PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAGP IX JEMBER.
Dosen Pembimbing	:	Drs. H. HENDRO MULYONO

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd.Pemb/Ass.
1.	Senin/11 Nove mber 2002	15.30	Judul	<i>[Signature]</i>
2.	Rabu/18 Desem ber 2002	9.30	Kata Pengantar, Bab I, Bab II, Bab III.....	<i>[Signature]</i>
3.	Rabu/18 Desem ber 2002	9.30	ACC	<i>[Signature]</i>



KLIK UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER